

**STRATEGI DIPLOMASI PERDAGANGAN INDONESIA DALAM  
MENGHADAPI KEBIJAKAN RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE II  
(RED II)**



**Skripsi**

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen*

*Ilmu Hubungan Internasional*

**Oleh:**

Laode Al-Aqsa Syahputra Asman

E061201012

**UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI  
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
MAKASSAR**

**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : STRATEGI DIPLOMASI PERDAGANGAN INDONESIA  
DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN RENEWABLE ENERGY  
DIRECTIVE II (RED II)

N A M A : LAODE AL-AQSA SYAHPUTRA ASMAN

N I M : E061201012

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 08 Agustus 2024



Mengetahui :

Pembimbing I,


**Prof. H. Darwis, MA, Ph.D.**  
NIP. 196201021990021003

Pembimbing II,

**Aswin Baharuddin, S.IP, MA.**  
NIP. 198607032014041002

Mengesahkan :

Plt. Ketua Departemen Hubungan Internasional,



**Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si.**  
NIP. 197508182008011008

## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : STRATEGI DIPLOMASI PERDAGANGAN INDONESIA  
DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN RENEWABLE ENERGY  
DIRECTIVE II (RED II)

N A M A : LAODE AL-AQSA SYAHPUTRA ASMAN

N I M : E061201012

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Rabu, 07 Agustus 2024.

Ketua : Prof. H. Darwis, MA, Ph.D

Sekretaris : Mashita Dewi Tidore, S.IP, MA.

Anggota : 1. Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D

2. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si

3. Aswin Baharuddin, S.IP, MA



## PERNYATAAN KEASLIAN

Sebagai sivitas akademika Universitas Hasanuddin, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laode Al-Aqsa Syahputra Asman

NIM : E061201012

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil pengambilalihan tulisan orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 13 Agustus 2024



(Laode Al-Aqsa Syahputra Asman)

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami mengucapkan syukur yang tiada terhingga kepada-Nya, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dalam perjalanan penelitian ini. Tidak lupa pula, shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai utusan Allah yang telah membawa cahaya petunjuk bagi umat manusia. Dengan limpahan rahmat-Nya, penulis diberi kesempatan untuk menyelesaikan penelitian ini.

Penelitian ini, meskipun telah disusun dengan sebaik mungkin, masih memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis dengan tulus menerima segala jenis saran dan kritik yang konstruktif demi menyempurnakan penelitian ini agar lebih bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam bidangnya, serta menjadi titik awal untuk pemahaman yang lebih baik tentang topik yang dibahas

Dalam perjalanan penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan, baik dalam bentuk doa, motivasi, bantuan, maupun dukungan langsung dari berbagai pihak. penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua yang telah berperan serta dalam menuntun dan mendukung penulis selama proses ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang terlibat antara lain:

1. Orang tua penulis, **Laode Asman. dan Ibu Santi Herawati** yang telah menjadi penyemangat terbaik untuk penulis. Penulis mengucapkan banyak

terima kasih atas perhatian, pengertian, rasa sayang, doa, serta dukungan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Terima kasih pula untuk saudara penulis, Gladys, Abidzar dan Adipati Gaza yang juga telah menjadi alasan serta sumber semangat penulis selain orang tua penulis. Tak lupa pula seluruh keluarga besar penulis.

2. Dosen Pembimbing Skripsi, **Prof. Drs. Darwis, M.A., Ph.D.** selaku pembimbing I dan **Aswin Baharuddin, S.IP, MA** selaku pembimbing II. Terima kasih banyak atas segala bimbingan, masukan, serta bantuan yang tidak terhingga baik untuk penelitian ini dan juga sepanjang masa studi penulis.
3. Seluruh tenaga pengajar Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNHAS; **Drs. Patrice Lumumba, MA, Alm. Drs. Aspiannor Masrie, M. Si., Drs. H. Husain Abdullah, M. Si., M. Imran Hanafi, MA., M. Ec., Drs. Munjin Syafik Asy'Ari, Ishaq Rahman, S. IP., M.Si., Seniwati S. Sos, M. Hum, Ph. D., Pusparida, Syahdan, S. Sos., M. Si., Burhanuddin, S. IP., M. Si., Muhammad Nasir Badu, Ph. D, Dr. Adi Suryadi B. MA., Atika Puspita Marzaman, S. IP., MA, Nurjannah Abdullah, S. IP, MA, Aswin Baharuddin, S.IP, MA, Bama Andika Putra, S. IP., M. IR., Abdul Razaq Z. Cangara., S. IP., M. IR., Biondi Sanda Sima, S. IP., M. Sc., L. LM., dan Mashita Dewi Tidore, S. IP., MA.** Terima kasih telah memberi ilmu yang bermanfaat serta lingkungan belajar yang sehat bagi penulis dan juga mahasiswa lain.
4. Staff Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNHAS, **Ibu**

**Rahma, Pak Ridho, dan Kak Salni** yang banyak memberi bantuan terutama perihal administrasi selama masa studi penulis.

5. Sahabat penulis, **Iqbal dan Qais** yang meskipun telah dipisahkan dengan jurusan masing-masing tetapi tetap bisa menjadi teman yang selalu adadan menemani penulis bermain FIFA. Terima kasih telah menjadi sahabat terbaik yang bisa penulis temui.
6. **Meutia Tasrik** yang sudah menjadi teman yang senantiasa memberikan catatan materi mata kuliah yang diikuti bersama dengan penulis yang sangat rajin untuk tidak mencatat materi. Terima kasih juga karena sabar dengan kelakukan penulis dengan segala tambahannya.
7. **Vicha Septina Rais**, Admin Gmeet dan sesama mahasiswa yang dibanggakan Ibu Seniwati, terima kasih karena telah sabar menghadapi sikap penulis yang hobi mengganggu dan tidak bisa tenang serta terima kasih juga karena telah menemani penulis dalam Gmeet yang tidak jelas
8. Grup PAN 66 yang berisikan **Nesa, Nathan, Wafiq, Vicha, dan Meu** serta tambahan anggota yaitu **Stenly dan Ginayah**, terima kasih sudah menerima penulis dalam perkumpulannya. Terima kasih sudah menjadi teman bercanda, serta bercerita yang baik
9. Mentor penulis. **Kak Riswan** yang telah menjadi mentor, teman berdiskusi, dan salah satu pendukung yang selalu mendorong penulis untuk berkembang. Terima kasih telah mengenalkan dunia keilmuan kritis yang membuka pandangan penulis menjadi lebih luas.
10. Rekan Diskusi Bola. **Habib, Reza, Rezky, Ahady, Raihan, Iqbal** yang

meskipun keakraban dan kedekatan kita terjalin karena kesamaan hobi dalam olahraga sepakbola. Terima kasih sudah menjadi rekan dalam berdiskusi soal sepakbola dan menertawakan masing-masing tim saat sedang kalah

11. **Kartun Upin-Ipin** yang telah menemani penulis selama hidupnya. Terima kasih sebesar-besarnya juga kepada **Ismail bin Mail** yang telah menjadi sumber inspirasi bagi penulis dalam berkehidupan
12. Game kegemaran penulis, **Valorant dan FIFA** yang menjadi sumber kesenangan penulis.
13. **Semua pihak lain yang membantu penulis** baik dalam pengerjaan penelitian ini maupun selama masa studi penulis. Terima kasih kepada semua orang yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu tanpa mengurangi rasa hormat penulis. Semoga semua pihak dibalaskan kebaikannya dan dipermudah urusannya di masa yang akan datang.

Penulis sangat bersyukur atas keberadaan segala pihak yang telah membantu penulis selama masa studi penulis. Penulis juga memohon maaf sebesar-besarnya apabila selama ini banyak melakukan kesalahan yang sekiranya merugikan. Penulis berharap dengan selesainya proses ini menjadikan penulis menjadi pribadi yang lebih baik. Sekali lagi penulis mengungkapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga kelak semua pihak yang terlibat mendapatkan hal baik dalam hidup. *Wabillahi taufiq wal Hidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



## ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada strategi diplomasi perdagangan yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) yang salah satu aturannya mengancam industri ekspor minyak kelapa sawit, serta dampak diplomasi perdagangan Indonesia terhadap ekspor minyak kelapa sawitnya. Dengan menggunakan konsep diplomasi perdagangan oleh Diana Tussie, penelitian ini berusaha mengidentifikasi strategi-strategi diplomasi perdagangan Indonesia dalam menghadapi kebijakan RED II serta bagaimana pemangku kepentingan, seperti pemerintah dan pelaku pasar terlibat dalam proses diplomasi tersebut dan kontribusi dari diplomasi perdagangan ini terhadap ekspor minyak kelapa sawit Indonesia. Hasil penelitian ini menemukan strategi diplomasi perdagangan yang dilakukan oleh Indonesia dalam menghadapi RED II adalah melalui tiga saluran. Dimana tiga saluran ini adalah Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA), World Trade Organization (WTO) dan ASEAN. Dalam setiap saluran ini, terdapat pelibatan pemangku kepentingan seperti Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dalam proses diplomasinya. Dengan menjelaskan strategi diplomasi perdagangan Indonesia dalam menghadapi RED II serta dampaknya terhadap ekspor minyak kelapa sawit Indonesia, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana usaha yang dilakukan Indonesia melalui diplomasi perdagangan merespon kebijakan yang berdampak besar pada industri minyak kelapa sawit Indonesia.

**Kata Kunci: Minyak Kelapa Sawit, RED II, Diplomasi Perdagangan, IEU CEPA, WTO, ASEAN, GAPKI**

## **ABSTRACT**

*This research focuses on Indonesia's trade diplomacy strategies in response to the Renewable Energy Directive II (RED II) policy, which threatens Indonesian palm oil export industry. It also examines the impact of these trade diplomacy efforts on Indonesia's palm oil exports. Using Diana Tussie's concept of trade diplomacy, the research aims to identify Indonesia's strategies for dealing with RED II, and how stakeholders, such as the government and market players, are involved in the diplomacy process and their contributions to the export of Indonesian palm oil. The research finds that Indonesia's trade diplomacy strategy in facing RED II operates through three channels: the Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA), the World Trade Organization (WTO), and ASEAN. In each of these channels, stakeholders like the Indonesian Palm Oil Association (GAPKI) are involved in the diplomatic processes. By explaining Indonesia's trade diplomacy strategies in response to RED II and its impact on palm oil exports, this research provides a deep understanding of how Indonesia's trade diplomacy efforts address policies that significantly affect its palm oil industry.*

**Keyword: Palm Oil, RED II, Trade Diplomacy, IEU CEPA, WTO, ASEAN, GAPKI**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Kerangka Konseptual dan Definisi Operasional .....	12
Diplomasi Perdagangan .....	13
E. Metode Penelitian.....	17
BAB II.....	19
TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Diplomasi Perdagangan.....	19
B. Penelitian Terdahulu .....	30
BAB III.....	37
GAMBARAN UMUM.....	37
A. Dinamika Hubungan Indonesia-Uni Eropa.....	37
B. Kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II).....	45
C. Nilai Strategis Minyak Kelapa Sawit Indonesia bagi Perekonomian Indonesia.....	52
BAB IV .....	59
ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....	59
A. Strategi Diplomasi Perdagangan Indonesia dalam menghadapi kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II).....	60
B. Dampak Diplomasi Perdagangan Indonesia terhadap Industri Minyak Kelapa Sawit Indonesia .....	77
BAB V.....	83

PENUTUP .....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran .....	85
DAFTAR PUSTAKA .....	86

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 <i>Key Development</i> Indonesia-Uni Eropa 1967-2012.....	41
Tabel 2 Produksi Minyak Kelapa Sawit Indonesia di Tahun 2022.....	53
Tabel 3 Data Negara Pengekspor Minyak Kelapa Sawit dalam Satuan Ton.....	56

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, larangan impor minyak kelapa sawit bagi negara anggota Uni Eropa menjadi isu yang menarik untuk dibahas. Parlemen Uni Eropa mengesahkan laporan tentang Minyak Kelapa Sawit dan deforestasi pada Januari 2018. Pengesahan laporan tersebut bertujuan untuk melarang impor minyak kelapa sawit untuk biofuel pada tahun 2021 sebagai bagian dari reformasi *Renewable Energy Directive* (RED) (Suwarno, 2019). Negara anggota Uni Eropa menggunakan *Renewable Energy Directive II* (RED II) sebagai kerangka hukum untuk pengembangan sumber daya hijau di seluruh sektor perekonomian Uni Eropa (European Commission, 2023).

Dalam *Clean Energi for all Europeans*, terdapat *Renewable Energy Directive II* (RED II) sebagai bagian kunci yang direvisi pada tahun 2023 untuk mempercepat transisi energi bersih Uni Eropa. RED II bertujuan untuk berkontribusi pada kepemimpinan teknologis dan industri Uni Eropa serta penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. RED II merupakan langkah signifikan menuju pencapaian tujuan iklim dan lingkungan Uni Eropa, termasuk perlindungan keanekaragaman hayati (European Commission, 2023).

Uni Eropa melarang negara anggotanya untuk melakukan impor dari negara lain. *Crude palm oil* atau minyak kelapa sawit mentah yang digunakan sebagai biofuel merupakan salah satu sumber daya yang dilarang oleh Uni Eropa dan telah terlaksana pada tahun 2023. Alasan dibalik dari keputusan ini adalah meningkatnya

kesadaran akan dampak buruk perkebunan kelapa sawit terhadap lingkungan dan pentingnya mengurangi emisi gas rumah kaca (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDKPS), 2023).

Pelarangan impor minyak kelapa sawit sebagai biofuel pada kebijakan *Renewable Energy Directive II* (RED II) tentunya sangat berdampak pada industri minyak kelapa sawit di Indonesia. Seperti yang diketahui, Indonesia adalah negara produsen minyak kelapa sawit. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian (Kementan), diperkirakan luas perkebunan kelapa sawit Indonesia mencapai 16.83 juta hectare (ha). Daerah dengan perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia terletak pada Provinsi Riau menjadi pemilik dengan luas 3,94 juta ha, disusul oleh Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 2,03 juta ha (Annur, Riau Juaranya, 2023).

Produksi kelapa sawit Indonesia meningkat sebesar 7,9% pada Juli 2023 dengan total produksi minyak kelapa sawit mentah mencapai 4.357 ribu ton dan minyak inti sawit mencapai 414 ribu ton dibandingkan dengan produksi Juni 2023 dengan total sebesar 4.421 ribu ton. Berdasarkan data dari *Year on Year* (YoY), terjadi peningkatan produksi sebesar 17,4% atau setara dengan 4.763 ribu ton dari produksi *Year to Date* (YTD) pada Juli 2022 mencapai 27.303 ribu ton, menjadi 32.066 ribu ton YTD pada bulan Juli 2023 (GAPKI, 2023). *United States Department of Agriculture* (USDA) memberikan data bahwa pada tahun 2023 Indonesia merupakan negara pengekspor minyak kelapa sawit terbesar, kemudian disusul oleh Malaysia dan Guatemala di urutan kedua dan ketiga. Dari data yang sama tercatat Uni Eropa menjadi pengimpor minyak kelapa sawit terbesar ketiga

dibawah India dan Tiongkok (United States Department of Agriculture (USDA), 2023).

Dengan adanya kebijakan *Renewable Energy Directive II* (RED II) yang dilaksanakan oleh Uni Eropa menurut data yang telah dipaparkan sebelumnya akan sangat mempengaruhi industri minyak kelapa sawit Indonesia, khususnya ekspor minyak kelapa sawit. Dengan adanya kebijakan tersebut berpotensi menjadi faktor penting yang memengaruhi dinamika perdagangan minyak kelapa sawit Indonesia di pasar internasional. Indonesia kemungkinan akan menghadapi perubahan dalam pola ekspor dan permintaan global untuk produk-produk kelapa sawitnya sebagai bagian dari adaptasi kebijakan RED II yang mencakup larangan penggunaan minyak kelapa sawit untuk biofuel. Dampak ini dapat melibatkan penyesuaian strategi pemasaran, peningkatan diversifikasi produk, dan upaya untuk memenuhi standar lingkungan yang diterapkan oleh Uni Eropa. Putusan dari kebijakan ini juga bukan tidak mungkin akan mempengaruhi hubungan diplomasi Indonesia dan Uni Eropa.

Selain *Renewable Energy Directive II* (RED II), komisi Uni Eropa juga melakukan usaha dalam menjaga dan melestarikan lingkungan dunia adalah membuat regulasi yaitu *European Union Deforestation Regulation* (EUDR). EUDR ini adalah rancangan undang-undang yang melarang impor dan ekspor bahan ternak, kakao, kopi, kelapa sawit, kedelai, kayu dan produk turunannya yang produksinya berkaitan dengan deforestasi legal atau ilegal dan degradasi hutan. EUDR mengharuskan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam impor dan ekspor untuk melakukan penilaian risiko berbasis kewajiban akurat, dengan tujuan



mengidentifikasi dan mengatasi risiko sepanjang rantai pasokan mereka (European Commission, 2021)

Implikasi nyata dari *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) dalam memperkuat akuntabilitas rantai komoditas berisiko menyebabkan deforestasi dan degradasi hutan yang bergantung pada desain dan pelaksanaan regulasi. Pelaksanaan EUDR juga bergantung pada implementasi nasional dan peningkatan penegakan hukum di negara-negara anggota Uni Eropa (Laila & Metodi, 2023). Per tanggal 30 Desember 2024, EUDR akan mewajibkan produsen baik importer maupun exporter tertentu yang terlibat dalam perdagangan sapi, kakao, kopi, kelapa sawit, karet, kedelai, dan kayu untuk melakukan penilaian risiko. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa komoditas-komoditas dan produk-produk turunannya setelah tanggal 31 Desember 2020 tidak diproduksi di lahan yang mengalami deforestasi atau degradasi (Australian Government, Department of Agriculture, Fisheries and Forestry, 2023)

Selain Indonesia, salah satu negara yang ikut terdampak dari kebijakan Uni Eropa yaitu *Renewable Energy Directive II* (RED II) dan *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) adalah Malaysia. Bagi Malaysia, industri minyak kelapa sawit merupakan kontributor terbesar ketiga untuk Produk Domestik Bruto (PDB) negara ini. Meskipun terjadi ekspansi perkebunan yang pesat di Malaysia untuk memenuhi permintaan dunia yang terus meningkat, muncul kekhawatiran di Uni Eropa terkait dengan degradasi lingkungan yang terjadi karena budidaya kelapa sawit komersial. Perkebunan kelapa sawit seringkali dikaitkan dengan deforestasi masal dan peningkatan emisi gas rumah kaca

(Lakshmy, et al., 2023).

Menanggapi hal ini, pemerintah Malaysia mengeluarkan skema sertifikasi terhadap pemanfaatan minyak kelapa sawit. Skema tersebut dinamakan *Malaysian Sustainable Palm Oil* (MSPO) sertifikasi. Skema MSPO wajib untuk diterapkan pada tahun 2020 di seluruh perkebunan kelapa sawit di Malaysia. Per April 2023, 5,38 juta hektar (ha), dari 5,74 juta hektar (ha) total luas tanam kelapa sawit telah bersertifikat MSPO (Malaysian Palm Oil Certification Council (MPOCC), 2023). Meskipun demikian, sertifikasi MSPO kurang mendapatkan pengakuan dan penerimaan di pasar Eropa jika dibandingkan dengan sertifikasi dari *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO).

*Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) adalah organisasi nonpemerintah yang didirikan pada tahun 2004. Organisasi ini dibuat sebagai langkah dan usaha dalam mengatasi permasalahan terkait produksi minyak kelapa sawit dengan mengupayakan peningkatan standar produksi minyak kelapa sawit, sehingga kerusakan ekologi dan sosial dapat diminimalisir. Tujuan RSPO memperkenalkan skema sertifikasi produksi minyak kelapa sawit yaitu memberikan tanda bahwa hasil minyak kelapa sawit yang diproduksi layak secara ekonomi, ramah lingkungan, and bermanfaat secara sosial. Standar-standar ini ditetapkan dan ditinjau setiap lima tahun oleh Majelis Umum RSPO, yang terdiri dari 850 perwakilan industri minyak sawit dan makanan global. Produsen minyak sawit disertifikasi melalui verifikasi ketat terhadap standar-standar ini oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi (Wassmann, et al., 2023).

Sistem sertifikasi *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) pada

industri kelapa sawit berupaya untuk mengatasi permasalahan inti keberlanjutan sektoral minyak kelapa sawit dengan menerapkan audit pihak ketiga pada produsen minyak kelapa sawit. Audit dirancang untuk mendeteksi ketidakpatuhan terhadap standar yang dilakukan oleh produsen. Meskipun RSPO mewajibkan anggotanya untuk melakukan sertifikasi terhadap hasil produksinya, Sebagian besar anggota tidak melakukan sertifikasi atau berupaya memproduksi sesuai dengan standar yang diberikan RSPO. Selain itu, Perkebunan yang telah berkembang sepenuhnya sebelum tahun 2005 juga bebas dari pembatasan standar yang dilakukan oleh RSPO. Karena standarisasi dan mekanisme dari RSPO diperbarui setiap lima tahun, hal ini membuat re-sertifikasi menjadi lebih ketat dan munculnya standar baru. Standarisasi baru ini termasuk pengurangan gas rumah kaca dalam usaha meminimalisis emisi gas rumah kaca. Selain itu, RSPO juga menetapkan standar transparansi sebagai respon dalam hal praktik bisnis etis (Bishop & Carlson, 2022)

Jika Malaysia memiliki metode standarisasi produksi olahan minyak kelapa sawitnya yaitu sertifikasi *Malaysian Sustainable Palm Oil* (MSPO) sebagai. Indonesia juga memiliki standarisasi produksi minyak kelapa sawit yaitu *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO). Industri minyak kelapa sawit di Indonesia melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan membentuk hubungan jaringan. Jaringan produksi terutama mencakup kegiatan hulu, seperti perkebunan dan pabrik pengolahan yang menghasilkan minyak kelapa sawit mentah dan minyak inti kelapa sawit. Industri ini terdiri dari perkebunan milik negara, perkebunan swasta, dan petani kecil. Beberapa perkebunan swasta terafiliasi dengan kelompok bisnis nasional dan internasional. Petani kecil beroperasi secara independen atau

mengorganisir melalui pengaturan rantai pasok dengan pabrik perkebunan besar. Biasanya perkebunan swasta menjadi anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), sedangkan petani kecil bergabung dengan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO). Asosiasi tersebut masing-masing bertujuan untuk meningkatkan daya saing global industri minyak kelapa sawit Indonesia. GAPKI dan Pemerintah Indonesia membentuk *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) sebagai usaha untuk menjaga hubungan dengan merumuskan kebijakan dan regulasi untuk industri minyak kelapa sawit (Yohanes & Astrid, 2018).

ISPO merupakan standar keberlanjutan, dan skema sertifikasi untuk minyak kelapa sawit di Indonesia. ISPO didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak kelapa sawit Indonesia sambil menjamin keberlanjutan produksinya, terutama dalam hal mencegah masalah terkait minyak kelapa sawit, serta dapat dianggap sebagai inisiatif yang dikeluarkan sebagai respon terhadap RSPO oleh pemerintah Indonesia. Tujuan awal dari RSPO dan ISPO cukup sebanding, yang dapat dijelaskan oleh fakta bahwa saat mengembangkan skema dari ISPO, RSPO menjadi acuannya. (Atika & Pieter, 2016).

Terdapat 7 prinsip dalam pelaksanaan tujuan dari ISPO yang wajib dipenuhi oleh produsen minyak kelapa sawit yang bersertifikasi. Tujuh prinsip ini adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan terhadap izin usaha legal;
2. Implementasi manajemen perkebunan berdasarkan Praktik Pertanian yang Baik;
3. Perlindungan hutan primer dan lahan gambut;

4. Melaksanakan dan memantau manajemen lingkungan (misalnya, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah, dan pencegahan serta mitigasi kebakaran);
5. Menunjukkan tanggung jawab terhadap karyawan;
6. Berkontribusi pada pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat;
7. Komitmen untuk terus meningkatkan produksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan (Astrid, et al., 2017).

Prinsip-prinsip ini lebih lanjut dijabarkan dalam kriteria dan peraturan yang lebih rinci yang dikumpulkan dari regulasi-regulasi minyak kelapa sawit yang ada dari lima kementerian berbeda, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Kesehatan. Selain penerapan standar ISPO pada produk dari minyak kelapa sawit dalam masa kepemimpinan Jokowi, pemerintah juga berusaha merespon ancaman larangan ekspor minyak kelapa sawit ke pasar Uni Eropa dengan melakukan berbagai upaya. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan industrialisasi komoditas minyak kelapa sawit mentah menjadi produk olahan domestik. Produk minyak kelapa sawit mentah ini diolah menjadi biofuel domestik melalui program B30. B30 ini merupakan *mandatory program* yang dikeluarkan di periode kedua kepemimpinan Jokowi. Komposisi dari B30 adalah pencampuran *biodiesel* dengan komposisi perbandingan 30% minyak nabati dengan 70% solar (Alfian, et al, 2021).

Pada era kepemimpinan Jokowi juga membuka pasar baru global khususnya ekspor untuk produk minyak kelapa sawit mentah yang diproduksi di Indonesia.

Indonesia melakukan kerja sama dengan sesama negara produsen minyak kelapa sawit mentah seperti Malaysia, dan Thailand. Kolaborasi perdagangan tersebut disebut Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle (IMT-GT). Perdagangan antar IMT-GT berpotensi secara signifikan, diperkirakan dapat mencapai US\$416 miliar atau sekitar 18,3% dari total perdagangan di Asia Tenggara (ASEAN) dengan pertumbuhan sebesar 6,9% (Alfian, et al., 2021).

Terdapat alasan di balik larangan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa yaitu *Renewable Energy Directive II* (RED II) dan *European Union Deforestation Regulation* (EUDR). Kemudian, adanya standarisasi dari *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO), *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), serta *Malaysian Sustainable Palm Oil* (MSPO) terhadap produksi minyak kelapa sawit. Produksi minyak kelapa sawit sangat mencemari lingkungan jika tidak sesuai standar. Penanaman satu jenis tanaman secara bertahap dan berkelanjutan dapat menyebabkan penurunan kualitas tanah. Tumbuhan kelapa sawit juga membutuhkan stimulasi dari berbagai bahan kimia seperti pupuk dan pestisida. Penggunaan pestisida dan pupuk secara berlebihan dan tidak sesuai standar dapat merusak tanah dan tercemarnya sumber dan pengaturan tata air di hutan (Yeeri & Mubarak, 2010).

Sebagian literatur yang membahas mengenai larangan ekspor minyak kelapa sawit ke Uni Eropa melihat hal ini memiliki dampak pada produksi dan penggunaan lahan perkebunan kelapa sawit serta dampak yang kecil terhadap harga domestik (Amzul, et al., 2020). Pada penelitian lainnya, Industri kelapa sawit mengakibatkan penurunan tingkat kemiskinan yang signifikan, namun dengan

adanya larangan ekspor dari Uni Eropa ini dapat berakibat pada hilangnya lapangan pekerjaan di Industri kelapa sawit Indonesia (Salsabilah & Paramitaningkrum, 2023).

Berangkat dari pemaparan diatas, penulis mengangkat judul penelitian ini dengan tujuan untuk mengisi kekurangan penelitian sebelumnya terutama pada dampak diplomasi perdagangan terhadap industri kelapa sawit Indonesia, serta strategi diplomasi perdagangan yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi kebijakan *Renewable Energy Directive II* (RED II) dengan salah satu kebijakannya yaitu melarang penggunaan minyak kelapa sawit sebagai biofuel. Selain itu, dalam pandangan penulis meskipun terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang telah memberikan pemahaman dampak dari larangan ekspor minyak kelapa sawit ke Uni Eropa, tetapi belum ada penelitian yang dilakukan secara spesifik dalam hal strategi diplomasi perdagangan Indonesia dalam menghadapi kebijakan dari RED II dan juga dampak dari upaya diplomasi perdagangan tersebut terhadap industri minyak kelapa sawit Indonesia. Hal ini tentu perlu untuk diteliti agar mampu memberikan sebuah perspektif dan hasil yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Beranjak dari pemaparan pada sub-bab latar belakang, maka penulis akan membahas tentang kebijakan Uni Eropa yang melarang negara anggotanya untuk mengimpor produk-produk yang dapat menyebabkan deforestasi dimana dalam hal ini penulis akan berfokus pada produk minyak kelapa sawit, khususnya pada usaha pemerintah Indonesia dalam menghadapi kebijakan *Renewable Energy Directive II* (RED II) pada tahun 2018 hingga 2023. Selain itu, pembahasan juga akan berfokus

pada tiga saluran diplomasi yaitu *Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA)*, World Trade Organization (WTO) dan negara ASEAN produsen minyak kelapa sawit (Indonesia, Malaysia dan Thailand). Pembahasan mengenai kebijakan ini dilakukan karena Indonesia sebagai salah satu negara produsen minyak kelapa sawit, tentunya akan sangat terdampak terhadap kebijakan larangan tersebut, khususnya pada hasil produksi minyak kelapa sawit yang akan diekspor ke negara-negara anggota Uni Eropa. Alhasil pembahasan mengenai kebijakan larangan ini akan sangat berkaitan dengan upaya diplomasi perdagangan yang dilakukan Indonesia dalam merespon kebijakan RED II.

Oleh karena itu, penulis juga akan memberikan batas penelitian yaitu kebijakan *Renewable Energy Directive II (RED II)* dalam pelaksanaannya di era kepemimpinan presiden Joko Widodo. Alasan peneliti memilih kebijakan tersebut adalah karena kebijakan ini merupakan upaya Uni Eropa mengurangi potensi deforestasi dan penggunaan tanah *Indirect Land Use Change (ILUC)* beresiko tinggi, salah satu caranya dengan melarang penggunaan minyak kelapa sawit sebagai biofuel. Agar lebih mempermudah, berikut merupakan rumusan masalah yang telah dirumuskan peneliti.

1. Bagaimana strategi Diplomasi Perdagangan Indonesia dalam menghadapi kebijakan *Renewable Energi Directive II (RED II)*?
2. Bagaimana dampak Diplomasi Perdagangan Indonesia terhadap industri minyak kelapa sawit Indonesia?



### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi strategi Diplomasi Perdagangan Indonesia dalam menghadapi kebijakan *Renewable Energi Directive II* (RED II);
2. Menganalisis dampak Diplomasi Perdagangan Indonesia terhadap industri minyak kelapa sawit.


Adapun secara spesifik, manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Dapat digunakan oleh pembaca khususnya mahasiswa/i studi hubungan internasional untuk memahami kajian hubungan antara dua aktor internasional dalam hal ini Indonesia dan Uni Eropa;
2. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dan penelitian khususnya kajian hubungan diplomasi dalam studi hubungan internasional.

### **D. Kerangka Konseptual dan Definisi Operasional**

Penelitian ini akan menggunakan konsep Diplomasi Perdagangan dalam menganalisis strategi Indonesia dalam menghadapi kebijakan *Renewable Energy Directive II* (RED II). Konsep ini menjelaskan mengenai peranan diplomasi perdagangan dalam menciptakan strategi dalam merespon kebijakan yang mempengaruhi sektor perdagangan kelapa sawit Indonesia, serta hubungan Indonesia dan Uni Eropa. Strategi tersebut tentunya akan berdampak pada diplomasi perdagangan terhadap ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa akibat dari kebijakan *Renewable Energy Directive II* (RED II). Hal tersebut berdasarkan bagan kerangka

konsep konseptual berikut ini:



*Bagan 1 Kerangka Konseptual, sumber: penulis*

### **Diplomasi Perdagangan**

Menurut Harold Nicholson, diplomasi merupakan pengelolaan hubungan internasional dengan cara negosiasi, serta metode yang digunakan untuk mengatur dan mengelola hubungan tersebut oleh para duta besar dan utusan. Definisi ini menggarisbawahi peran negosiasi dan manajemen hubungan yang terampil sebagai pusat dari proses diplomasi. Ia juga membedakan antara “*Old Diplomacy*” dan “*New Diplomacy*”, dimana Diplomasi Lama lazim terjadi di Eropa sebelum Perang Dunia I yang ditandai dengan kerahasiaan, bilateralisme, dan perimbangan

kekuatan. Sedangkan Diplomasi Baru muncul setelah perang yang dipengaruhi oleh cita-cita demokratis, internasionalisme, dan keamanan kolektif (Drinkwater, 2005).

Diplomasi muncul sebagai akibat dari globalisasi. Hasil dari globalisasi, diplomasi telah dibedakan dalam banyak bidang sesuai dengan karakteristik tertentu. Beberapa jenis diplomasi diantaranya adalah diplomasi ekonomi, diplomasi lingkungan, diplomasi publik dan lain sebagainya (Abdurahmanli, 2021). Semua jenis diplomasi ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memperkuat hubungan antar negara dan mempromosikan perdamaian. Dalam hal diplomasi perdagangan, Diana Tussie seorang pakar perdagangan internasional yang terkenal, mendefinisikan diplomasi perdagangan sebagai manajemen rezim perdagangan serta faktor-faktor pasar yang dipengaruhi oleh rezim tersebut. Diplomasi perdagangan berkaitan dengan promosi hubungan perdagangan antara dua negara atau lebih (Tussie, 2013). Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti perjanjian perdagangan bebas, perjanjian perdagangan preferensial, dan sebagainya. Tujuan dari diplomasi perdagangan adalah untuk meningkatkan perdagangan antara negara-negara yang terlibat dan memperkuat hubungan ekonomi mereka.

Tussie menyoroti bahwa diplomasi perdagangan tidak terbatas pada aktor negara, tetapi juga melibatkan aktor pasar. Para pelaku pasar terlibat dalam tarik-menarik upaya diplomasi. Keterlibatan pelaku pasar dalam diplomasi perdagangan ini merupakan ciri khas dari diplomasi perdagangan dan ekonomi pada umumnya. Selain itu, Tussie juga menjelaskan bahwa diplomasi perdagangan bukan hanya tentang perdagangan, tetapi juga tentang perdagangan global (Tussie, 2013).

Dalam hal pelaksanaan diplomasi perdagangan, menurut Pigman (2016), Diplomasi perdagangan yang efektif melibatkan beberapa langkah utama. Penting untuk menetapkan tujuan yang jelas seperti liberalisasi perdagangan, pembangunan ekonomi, atau menyelesaikan sengketa perdagangan. Terlibat dalam negosiasi bilateral dan multilateral melalui perwakilan diplomatik penting untuk mengamankan perjanjian perdagangan. Selain itu, memanfaatkan lembaga-lembaga internasional World Trade Organization (WTO), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) atau Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan, dan badan-badan regional seperti ASEAN juga dapat membantu memfasilitasi diskusi perdagangan dan menyelesaikan sengketa. Dimana berpartisipasi dalam proses peradilan untuk menyelesaikan sengketa perdagangan, terutama melalui mekanisme yang ditetapkan oleh WTO telah menjadi bagian penting dari diplomasi perdagangan modern.

Salah satu contoh pelaksanaan diplomasi perdagangan selama masa kepresidenan Joko Widodo (2015-2019), ialah Indonesia secara aktif melakukan diplomasi perdagangan dengan Afrika Selatan melalui berbagai cara. Salah satu pendekatan yang signifikan adalah pembentukan perjanjian perdagangan bebas bilateral, yang dicontohkan oleh *Memorandum of Understanding* (MOU) antara Pemerintah Indonesia dan Afrika Selatan tentang Pembentukan Komisi Bersama untuk Kerja Sama Bilateral. Perjanjian ini menjadi dasar bagi pengaturan perdagangan bilateral yang potensial, menciptakan platform bagi kedua negara untuk terlibat dalam pertukaran barang dan jasa yang lebih luas dalam pasar perdagangan bebas. Selain itu, Indonesia dan Afrika Selatan berpartisipasi dalam

kolaborasi ekonomi multilateral, seperti G20, dan Forum Indonesia-Afrika yang selanjutnya mempengaruhi hubungan perdagangan mereka (Febrianti & Suryadipura, 2022).

Untuk Uni Eropa dalam hal Diplomasi Perdagangan, Uni Eropa telah secara aktif terlibat dalam diplomasi perdagangan dengan berbagai negara. Salah satu contoh diplomasi tersebut adalah upaya Uni Eropa untuk menghilangkan hambatan perdagangan dan mempromosikan kondisi yang adil bagi eksportir Eropa di pasar lain. Pada saat yang sama, Uni Eropa juga mendukung perusahaan asing dengan informasi praktis tentang cara mengakses pasar Uni Eropa (European Union, 2021). Kebijakan perdagangan Uni Eropa berusaha untuk menciptakan kondisi pasar yang adil dan akses ke pasar lain dengan menghilangkan hambatan perdagangan sehingga eksportir Eropa mendapatkan kondisi yang adil dan akses ke pasar lain. Uni Eropa juga mendukung perusahaan-perusahaan asing dengan informasi praktis tentang cara mengakses pasar Uni Eropa. Kebijakan perdagangan Uni Eropa mempromosikan dan melindungi standar keberlanjutan dan hak asasi manusia di negara ketiga melalui berbagai instrumen kebijakan perdagangan, termasuk preferensi perdagangan unilateral Uni Eropa, perjanjian perdagangan bebas bilateral dan regional, serta kebijakan kontrol ekspor (European Union External Action, 2021).

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai Diplomasi Perdagangan, dapat disimpulkan bahwa Diplomasi Perdagangan dapat dijadikan sebagai sebuah metode dalam menghadapi kebijakan *Renewable Energy Directive II* (RED II) yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Dengan Diplomasi Perdagangan, Indonesia dapat

melakukan diplomasi komersial dengan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk membentuk koalisi yang mendukung perlakuan yang adil terhadap ekspor minyak kelapa sawit Indonesia.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Berangkat dari kerangka konseptual dan pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini akan menggunakan metode penelitian analisis kualitatif. Metode ini digunakan dengan tujuan mempermudah penulis dalam menganalisis keterkaitan dan pengaruh antara variabel penelitian. Variabel ini dapat dipahami dengan melihat posisi keterkaitannya dalam satu konteks secara keseluruhan (Farida, 2014). Adapun variabel dalam penelitian ini adalah kebijakan Uni Eropa dalam larangan impor minyak kelapa sawit yang dalam penelitian ini adalah *Renewable Energy Directive II* (RED II) sebagai variabel independen yang variabel dependennya yaitu strategi diplomasi perdagangan dalam menghadapi kebijakan RED II serta dampak dari RED II ekspor minyak kelapa sawit Indonesia.

### **2. Metode dan Jenis Data**

Secara mendasar, seluruh bentuk informasi yang harus diidentifikasi, dikumpulkan, dan diurutkan oleh peneliti akan membentuk data penelitian. Secara garis besar, data tersebut mencakup segala hal yang terkait dengan ruang lingkup dan target penelitian. Oleh karena itu, data yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang bersumber dari data sekunder. Secara lebih terperinci, metode studi kepustakaan akan digunakan oleh penulis untuk menghimpun data yang relevan dengan topik dan variabel penelitian. Sumber data melibatkan buku,

jurnal, artikel berita, dan tulisan di situs-situs resmi lainnya.

### **3. Teknik Analisis Data**

Menurut Miles & Huberman (1984), terdapat tiga elemen penting dalam analisis data, yaitu: penyederhanaan dan pemilihan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan data. Ketiga elemen ini harus diterapkan saat melakukan analisis data kualitatif karena hubungan dan keterkaitan antara ketiganya akan mempengaruhi kesimpulan akhir dari penelitian. Berangkat dari hal itu, penelitian ini akan menganalisis data kualitatif dan menarik kesimpulan berdasarkan korelasi dan pola yang ada dalam data. Secara spesifik, penelitian ini awalnya akan mengumpulkan data-data terkait industri kelapa sawit di Indonesia dan kebijakan *Renewable Energy Directive II* (RED II), kemudian melakukan analisis menggunakan konsep Diplomasi Perdagangan untuk menarik kesimpulan, serta menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan memaparkan dua fokus pembahasan, dimana pertama akan dilakukan juga pemaparan lebih spesifik terkait diplomasi perdagangan untuk memberikan gambaran mengenai upaya negara dalam menghadapi sebuah kebijakan. Fokus kedua dari pembahasan di bab ini adalah pemaparan beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai respon negara terhadap kebijakan *Renewable Energy Directive II* (RED II) dengan tujuan memperjelas aspek kebaruan dari penelitian yang dilakukan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

#### A. Diplomasi Perdagangan

Diplomasi sendiri meliputi berbagai dimensi, dimana diplomasi menjadi metode interaksi politik yang melibatkan komunikasi, negosiasi, dan kontak dengan negara-negara dan aktor internasional. Sebagai institusi, diplomasi memerlukan cara perilaku yang ditandai dengan taktik dan kehalusan. Materi diplomasi telah berkembang dari masalah perang dan perdamaian tradisional menjadi aspek-aspek sosial yang beragam. Pesertanya bervariasi dari diplomat karier hingga pejabat politik, kepala negara, dan perwakilan organisasi internasional, mencerminkan keterlibatan yang semakin luas dari aktor non-negara seperti LSM dan perusahaan multinasional. Fungsi diplomasi telah berkembang tidak hanya dalam peran tradisional tetapi juga tugas administratif, hukum, dan hubungan masyarakat, sementara bentuknya telah beragam untuk mencakup diplomasi multilateral dan keterlibatan dengan entitas transnasional. Evolusi ini mencerminkan perubahan lanskap global dan kebutuhan diplomasi untuk beradaptasi dengan tantangan dan



mode interaksi baru (Leguey-Feilleux, 2009).

Munculnya negara-bangsa modern dan pembentukan sistem Westphalia pada abad ke-17 juga menandai tonggak penting dalam evolusi diplomasi. Dengan Perjanjian Westphalia yang mendefinisikan kedaulatan negara dan peran duta besar, diplomasi menjadi lebih terlembaga dan terstruktur. Peristiwa diplomatik berikutnya, seperti Kongres Wina semakin menyempurnakan praktik diplomasi dan mendorong kerja sama multilateral. Sepanjang abad ke-20, diplomasi memainkan peran penting dalam mengelola krisis global, yang mengarah pada pendirian lembaga-lembaga internasional seperti Liga Bangsa-Bangsa dan kemudian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di era modern, diplomasi terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi, dengan menekankan diplomasi digital sebagai alat penting untuk keterlibatan dan komunikasi global (Behari, 2022). Lintasan sejarah ini menggarisbawahi pentingnya diplomasi dalam membentuk hubungan internasional dan menjaga perdamaian dan keamanan global.

Diplomasi adalah praktik mengelola hubungan luar negeri antara entitas politik independen melalui metode seperti negosiasi bilateral, konferensi multilateral, dan keterlibatan dalam organisasi internasional. Hal ini melibatkan prosedur khusus seperti negosiasi internasional dan pelaksanaan hubungan luar negeri yang lebih luas. Diplomasi sangat penting untuk menyelaraskan tujuan kebijakan luar negeri suatu negara dengan sumber dayanya, dan mempromosikan kepentingan nasional melalui pendekatan yang damai. Menurut Hans J. Morgenthau, ia menyoroti bahwa diplomasi yang sukses membutuhkan pemahaman tujuan nasional dan saingan, mendamaikan kepentingan yang saling

bersaing, dan menyeimbangkan persuasi, kompromi, dan kekuatan militer. Meskipun terdapat pertentangan terhadap independensi kebijakan luar negeri, diplomasi tetap menjadi aspek penting dalam hubungan internasional yang menuntut pemikiran strategis, keterampilan negosiasi, dan pemahaman yang mendalam tentang kepentingan nasional dan global untuk menavigasi kompleksitas lanskap internasional (Greg, 1991).

Diplomasi berkembang sebagai konsekuensi dari proses globalisasi. Seiring dengan globalisasi, diplomasi telah terbagi menjadi berbagai jenis sesuai dengan konteks spesifiknya. Contoh dari variasi jenis diplomasi ini termasuk diplomasi ekonomi, diplomasi lingkungan, diplomasi publik, dan sebagainya (Abdurahmanli, 2021). Meskipun berbeda-beda dalam fokusnya, semua jenis diplomasi tersebut bertujuan untuk memperkuat hubungan antar negara dan mendorong perdamaian. Dalam penjelasan lebih spesifik, berikut adalah beberapa penjelasan mengenai bentuk dari diplomasi:

- a. **Diplomasi Publik:** Ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat dan institusi, menarik individu untuk berbagi kebebasan dan nilai-nilai, mendidik dan menyatukan melalui pertukaran ide, orang, dan pengalaman, serta menunjukkan niat baik dan niat politik.
- b. **Diplomasi Ekonomi:** Jenis ini berfokus pada penyelarasan kebijakan luar negeri dengan tujuan ekonomi suatu negara, mempromosikan kepentingan ekonomi di luar negeri, menarik investasi asing, dan bekerja sama dengan organisasi ekonomi internasional.
- c. **Diplomasi Budaya:** Diplomasi budaya melibatkan pengembangan hubungan

bilateral dan multilateral melalui pertukaran budaya, mempromosikan nilai-nilai budaya suatu negara, dan meningkatkan citra negara tersebut di luar negeri. Diplomasi ini menggunakan instrumen seperti perjanjian bilateral, kolaborasi dengan lembaga-lembaga budaya, dan pertukaran pendidikan.

- d. **Diplomasi Parlemen:** Diplomasi ini melibatkan pemeliharaan dan pengembangan hubungan dengan parlemen negara lain, mempromosikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip organisasi seperti Uni Eropa, serta mendukung perluasan dan kerja sama melalui delegasi parlemen.
- e. **Diplomasi Militer:** Juga dikenal sebagai diplomasi pertahanan, diplomasi ini melibatkan kerja sama militer internasional dan pertukaran intelijen untuk mempertahankan kepentingan nasional dan memperkuat hubungan bilateral melalui negosiasi profesional dan berbagi informasi (Codrean, 2017).

Pada diplomasi ekonomi, diplomasi model ini mengacu pada penggunaan alat diplomasi yang strategis untuk mempromosikan kepentingan ekonomi suatu negara di panggung global. Hal ini mencakup kegiatan seperti menegosiasikan perjanjian ekonomi, mempromosikan ekspor dan investasi, memberikan bantuan ekonomi, dan memanfaatkan sanksi dan insentif ekonomi. Diplomasi ini melibatkan berbagai aktor, termasuk lembaga pemerintah, bisnis, dan organisasi masyarakat sipil, dan bertujuan untuk mengintegrasikan tujuan ekonomi dengan tujuan kebijakan luar negeri yang lebih luas. Selanjutnya, diplomasi perdagangan sebagai bagian dari diplomasi ekonomi secara khusus berfokus pada isu-isu terkait perdagangan. Diplomasi perdagangan mencakup negosiasi perjanjian perdagangan, menyelesaikan sengketa perdagangan, mempromosikan ekspor nasional, dan

menyelaraskan peraturan perdagangan. Diplomasi perdagangan lebih terarah, terutama pada hal yang berurusan dengan peningkatan akses pasar, peningkatan volume ekspor, dan memastikan praktik-praktik perdagangan yang adil (Killian, 2020)

Secara historis, Transformasi diplomasi perdagangan dimulai pada abad ke-19 menandai perubahan signifikan dari praktik yang telah berlangsung selama berabad-abad. Sebelum periode ini, perdagangan telah lama terjalin dengan diplomasi, tetapi baru setelah penerapan kebijakan perdagangan liberal secara luas di Eropa, diplomasi perdagangan mulai memiliki karakter yang berbeda. Alih-alih hanya menjadi salah satu aspek dari negosiasi diplomatik, isu-isu perdagangan mulai diperdebatkan berdasarkan kemampuannya sendiri, terpisah dari masalah diplomatik lainnya (Pigman, 2016).

Transformasi kedua dalam diplomasi perdagangan, yang mendapatkan momentum pada pergantian abad ke-20, menandai kebangkitan diplomasi perdagangan multilateral sebagai pendekatan utama. Pergeseran ini dicontohkan oleh peristiwa-peristiwa seperti penandatanganan *Brussels Sugar Convention* pada tahun 1902, yang meletakkan dasar bagi era baru perjanjian perdagangan multilateral. Dimana salah satu fitur utama dari transformasi ini adalah pembentukan lembaga-lembaga yang didedikasikan untuk memfasilitasi dan mengimplementasikan diplomasi perdagangan multilateral. Lembaga-lembaga ini menjawab tantangan dalam melakukan negosiasi perdagangan multilateral yang efektif secara berkelanjutan dengan menyediakan kerangka kerja yang terstruktur untuk dialog dan kerja sama. Pembentukan lembaga-lembaga tersebut

memperkenalkan aktor-aktor baru ke dalam ranah diplomasi perdagangan, memberikan mereka kekuasaan, meskipun pada awalnya terbatas, untuk menegakkan kepatuhan terhadap peraturan yang telah disepakati (Pigman, 2016).

Lalu, pada abad ke-21, diplomasi perdagangan telah mengalami lonjakan hal jumlah pemangku kepentingan yang berpengaruh yang mengamati kebijakan perdagangan luar negeri suatu negara. Para pemangku kepentingan ini, yang didorong oleh berbagai kepentingan, memiliki peran vokal dalam mengadvokasi transparansi yang lebih besar dalam diplomasi perdagangan. Dalam hal pemangku kepentingan, biasanya terdapat dua aktor yang memiliki tujuan yang bertentangan. Dinamika ini terlihat dalam diplomasi perdagangan, di mana tata kelola pemerintahan didistribusikan di antara berbagai aktor sosial, dengan negara mengambil peran sebagai fasilitator dan kolaborator (Agbor, 2021).

Evolusi diplomasi perdagangan dari akar sejarah hingga kompleksitas kontemporernya mencerminkan perjalanan transformatif yang dibentuk oleh pergeseran norma, aktor, dan tantangan. Berawal dari advokasi tokoh-tokoh seperti Richard Cobden, diplomasi perdagangan telah mengalami perubahan yang signifikan, menjadi landasan kebijakan luar negeri seiring dengan meningkatnya globalisasi ekonomi. Evolusi ini ditandai dengan pilihan-pilihan normatif, menavigasi keseimbangan antara tujuan perdagangan bebas dan langkah-langkah proteksionis (Tussie, 2013).

Dalam dinamika ini, diplomasi perdagangan telah berkembang di luar kerangka kerja tradisional dengan merangkul berbagai lokasi dan aktor yang terlibat dalam negosiasi. Penggabungan departemen luar negeri dan departemen

perdagangan di banyak negara menggarisbawahi semakin pentingnya isu-isu komersial dalam upaya diplomasi. Namun, perluasan ini juga memunculkan tantangan, termasuk meningkatnya pengaruh masyarakat sipil dan adopsi strategi tawar-menawar berbasis pengetahuan baru, terutama dari negara-negara berkembang. Seiring dengan terus berkembangnya diplomasi perdagangan, diplomasi perdagangan menjadi arena yang sangat penting dimana kepentingan ekonomi global bersinggungan dengan upaya-upaya diplomasi.

Dalam pengertiannya, menurut Diana Tussie, Diplomasi perdagangan mencakup pengelolaan rezim perdagangan dan faktor-faktor pasar yang dipengaruhi oleh rezim tersebut. Diplomasi perdagangan melibatkan negosiasi yang bertujuan untuk menentukan apa yang bisa diuntungkan dari perdagangan dan bagaimana caranya. Ia juga turut melihat bagaimana diplomasi perdagangan telah menjadi semakin integral dalam kebijakan luar negeri dengan globalisasi ekonomi yang meningkatkan kepentingan dan kompleksitasnya (Tussie, 2013).

Secara spesifik, Tussie juga menyoroti bahwa diplomasi perdagangan tidak hanya melibatkan pemerintah negara, tetapi juga aktor-aktor dari sektor pasar. Para pelaku pasar turut terlibat dalam dinamika diplomasi perdagangan, menunjukkan bahwa keterlibatan mereka adalah sebuah aspek khas dari diplomasi perdagangan dan ekonomi secara umum. Selain itu, Tussie menjelaskan bahwa diplomasi perdagangan tidak sekadar berkutat pada aspek perdagangan semata, melainkan juga mencakup tata kelola perdagangan global secara menyeluruh (Tussie, 2013).

Di lain sisi, menurut (Pigman, 2016), diplomasi perdagangan berakar kuat dalam sejarah interaksi dan diplomasi manusia. Dimana diplomasi perdagangan

memandang perdagangan internasional sebagai salah satu bentuk paling awal dari keterlibatan manusia di antara masyarakat, yang berfungsi sebagai cara mendasar untuk menyelesaikan perselisihan politik mengenai alokasi sumber daya. Negosiasi perdagangan dianggap sebagai bentuk klasik dari negosiasi manusia yang menjawab pertanyaan tentang siapa yang mendapatkan apa. Pigman berpendapat bahwa misi perdagangan merupakan salah satu bentuk misi diplomatik tertua yang mengindikasikan hubungan intrinsik antara perdagangan dan diplomasi di sepanjang sejarah.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dari diplomasi perdagangan itu sendiri dan mengapa diplomasi perdagangan perlu dilakukan. Dalam penjelasan yang lebih spesifik, berikut hal-hal yang menjadi alasan mengapa perlu dilakukannya diplomasi perdagangan:

**a. Merundingkan Perjanjian Perdagangan:**

Para diplomat berperan sebagai arsitek utama dalam proses rumit pembuatan perjanjian perdagangan antar negara. Melalui dialog diplomatik yang cermat, konsultasi, dan putaran negosiasi yang panjang, mereka berusaha untuk membangun kerangka kerja komprehensif yang mengatur dinamika hubungan perdagangan yang rumit. Negosiasi-negosiasi ini tidak hanya melibatkan pertimbangan ekonomi, tetapi juga menavigasi kepekaan politik dan nuansa budaya untuk membuat perjanjian yang melayani kepentingan semua pihak yang terlibat.

**b. Menyelesaikan Sengketa Perdagangan:**

Dalam medan perdagangan internasional yang tidak stabil, sengketa perdagangan pasti akan muncul dan mengancam stabilitas hubungan perdagangan.

Para diplomat mengambil peran penting sebagai mediator, melakukan intervensi untuk meredakan ketegangan dan memetakan jalur penyelesaian yang menjunjung tinggi kepentingan semua pemangku kepentingan.

**c. Mempromosikan Peluang Bisnis dan Investasi:**

Misi diplomatik berfungsi sebagai pusat yang dinamis untuk mempromosikan negara mereka sebagai tujuan utama investasi asing dan usaha bisnis. Dengan kemahiran strategis, para diplomat mengatur berbagai inisiatif, termasuk misi perdagangan, forum bisnis, dan konferensi investasi, yang bertujuan untuk membina kemitraan ekonomi yang kuat.

**d. Mengadvokasi Kepentingan Nasional:**

Inti dari upaya diplomasi adalah komitmen yang teguh untuk memajukan kepentingan nasional negara masing-masing di arena negosiasi perdagangan internasional. Para diplomat menggunakan diplomasi strategis yang cerdas untuk memperjuangkan kepentingan industri utama, mempromosikan ekspor barang dan jasa, dan mengamankan akses pasar yang vital. Melalui negosiasi dan advokasi yang mahir, para diplomat menjaga kedaulatan ekonomi negara mereka, memastikan bahwa perjanjian perdagangan selaras dengan kepentingan strategis mereka dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

**e. Membangun Aliansi Internasional:**

Diplomasi berfungsi sebagai instrumen yang ampuh dalam membangun aliansi dan koalisi di antara negara-negara, membina kerja sama dan solidaritas dalam skala global. Para diplomat terlibat dalam diplomasi yang bernuansa untuk menjalin ikatan kepercayaan dan kolaborasi, mengakui bahwa tindakan kolektif



sering kali sangat diperlukan dalam mengatasi tantangan bersama dan mengejar tujuan bersama. (International Trade Council, 2022).

Dalam pandangan Diana Tussie, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dari diplomasi perdagangan. Dimana diantaranya adalah:

**a. Faktor Pasar dan Kepentingan Ekonomi**

Pelaku pasar seperti perusahaan dan perusahaan multinasional memainkan peran penting dalam diplomasi perdagangan. Mereka mendorong upaya diplomasi untuk merebut pasar ekspor dan memperdalam kerja sama dalam perjanjian perdagangan. Kepentingan ekonomi, termasuk alokasi sumber daya dan distribusi manfaat dianggap sangat penting dalam diplomasi perdagangan. Pengelolaan rezim perdagangan dan faktor-faktor pasar yang dipengaruhi oleh rezim tersebut juga merupakan aspek penting dalam diplomasi perdagangan.

**b. Aktor Non-Negara**

Aktor non-negara telah muncul sebagai aktor strategis dalam perundingan perdagangan global dengan menggunakan berbagai strategi untuk mempengaruhi norma dan hasil. Mereka memberikan pengetahuan dan keahlian khusus, serta memfasilitasi kerja sama. Munculnya masyarakat sipil juga telah menimbulkan dinamika baru bagi proses tradisional negara-ke-negara, hal ini dikarenakan oleh LSM dan aktor non-negara lainnya terlibat dalam diplomasi perdagangan dan membentuk hasil perjanjian perdagangan.

**c. Perjanjian Regional dan Bilateral**

Perjanjian perdagangan regional, seperti NAFTA, MERCOSUR, dan AFTA

telah berkembang yang mengarah pada dunia regional. Perjanjian-perjanjian ini telah menjadi pusat diplomasi perdagangan bagi banyak negara, dan aktor-aktor lintas regional

#### **d. Pertimbangan Politik dan Kebijakan Luar Negeri**

Diplomasi perdagangan telah menjadi faktor penting dalam kebijakan luar negeri. Globalisasi ekonomi telah mengubah diplomasi perdagangan menjadi komponen penting dalam hubungan dan diplomasi internasional. Hal inilah yang membuat pertimbangan politik juga perlu dipertimbangkan karena dapat mendorong pelaksanaan diplomasi perdagangan (Tussie, 2013).

Dalam hubungan antarnegara yang saling terhubung, negara-negara saling bergantung dalam perdagangan dan investasi. Dengan adanya diplomasi yang efektif dapat membantu memfasilitasi hubungan ini. Upaya diplomasi dapat membantu menegosiasikan perjanjian perdagangan, mempromosikan investasi dan pembangunan, dan menciptakan peluang untuk kerja sama lintas batas. Dalam hal ini, diplomasi perdagangan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas, dan kemakmuran global.

Dalam konteks hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa yang secara tidak langsung terpengaruh oleh adanya *Renewable Energy Directive II* (RED II) sebagai kebijakan yang melarang penggunaan minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar nabati tentunya membuat Indonesia sebagai negara pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia harus memikirkan langkah strategi untuk menanggapi kebijakan ini. Apalagi Uni Eropa merupakan negara pengimpor minyak kelapa sawit ketiga terbesar di tahun 2023 (United States Department of Agriculture

(USDA), 2023). Dengan demikian, sebuah strategi diplomasi perdagangan perlu dilakukan Indonesia karena dari kebijakan ini, Indonesia kehilangan salah satu pasar terbesarnya dalam hal penjualan minyak kelapa sawit.

Berdasarkan paparan literatur mengenai diplomasi perdagangan yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini akan menggunakan konsep Diplomasi Perdagangan untuk melihat bagaimana strategi atau langkah sebuah negara dalam menghadapi sebuah kebijakan yang mempengaruhi salah satu komoditas terbesar negara itu. Dimana secara spesifik, penelitian ini akan berfokus pada bagaimana strategi diplomasi perdagangan Indonesia dalam menanggapi kebijakan dari *Renewable Energy Directive II* (RED II), serta bagaimana dampak dari strategi diplomasi perdagangan yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi RED II terhadap ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Dalam penyusunan skripsi ini, bagian ini akan memaparkan peninjauan dari penelitian kualitatif sebelumnya yang berkaitan dengan penerapan *Renewable Energy Directive II* (RED II) sebagai kebijakan yang melarang penggunaan minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar nabati. Hal ini dilakukan dengan tujuan memperjelas aspek pembeda dari penelitian yang dilakukan serta memperoleh referensi lebih dalam mengenai topik yang akan diteliti. Secara spesifik, pemaparan ini akan berfokus pada hasil temuan yang menjelaskan bagaimana penerapan *Renewable Energy Directive II* (RED II) dapat mempengaruhi industri minyak kelapa sawit Indonesia. Adapun penelitian tersebut sebagai berikut:

Penelitian pertama berjudul *The Influence of Renewable Energy Directive II Policy for The Sustainability of Palm Oil Industry in Indonesia* yang ditulis Cindy, Eko, Klaus, & Prathivadi (2023). Penelitian ini menjelaskan bagaimana peran kebijakan internasional, khususnya *Renewable Energy Directive II* (RED II) yang merupakan kebijakan Uni Eropa yang mengatur perdagangan minyak kelapa sawit dan mengatasi masalah lingkungan. Tulisan ini memaparkan bagaimana kebijakan RED II bertujuan untuk menjamin standar keberlanjutan untuk produksi bahan bakar nabati yang akhirnya berdampak pada ekspor minyak kelapa sawit Indonesia. Pada penelitian ini, dibahas juga sistem sertifikasi seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai upaya Indonesia untuk mengatasi masalah keberlanjutan.

Secara spesifik, penelitian ini juga memaparkan respon Indonesia terhadap kebijakan dari *Renewable Energy Directive II* (RED II). Pada penelitian ini dipaparkan bahwa Indonesia memanfaatkan forum-forum kerja sama internasional seperti ASEAN-Uni Eropa untuk melakukan pembicaraan dan negosiasi langsung dengan Uni Eropa, terutama dengan fokus pada peningkatan status *Crude Palm Oil* (CPO) ke status yang sama dengan minyak nabati lainnya. Selain itu, Indonesia mengirimkan delegasi ke Belgia untuk secara langsung bertemu dengan para pemimpin Uni Eropa dan menyampaikan keprihatinannya mengenai strategi RED II. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mengadvokasi posisi Indonesia dalam perdagangan dan keberlanjutan kelapa sawit (Cindy, et al., 2023).

Penelitian kedua adalah penelitian yang berjudul *The impact of the European Union (EU) renewable energy directive policy on the management of Indonesian palm oil industry* yang ditulis oleh Resky, Abdul Razaq, Muhammad Nasir, Aswin, & Annisa (2020). Penelitian ini berfokus menganalisis kebijakan *Renewable Energy Directive* terhadap kepentingan Uni Eropa, bentuk-bentuk proteksi Uni Eropa dalam *Renewable Energy Directive* terhadap minyak kelapa sawit Indonesia, serta transformasi tata kelola kelapa sawit Indonesia setelah adanya kebijakan *Renewable Energy Directive* Uni Eropa.

Selanjutnya, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Uni Eropa memiliki dua kepentingan dalam mengimplementasikan *Renewable Energy Directive* yang mencakup perlindungan lingkungan dan proteksionisme terkait minyak kelapa sawit di Uni Eropa. Pertama, untuk melindungi lingkungan, Uni Eropa menetapkan kriteria sumber energi terbarukan termasuk minyak kelapa sawit guna mengurangi emisi karbon. Hal ini mencerminkan komitmen Uni Eropa untuk mengatasi perubahan iklim dan mempromosikan praktek-praktek berkelanjutan dalam produksi energi. Kedua, penerapan RED oleh Uni Eropa juga bertujuan untuk melindungi industri kelapa sawitnya dengan memberlakukan pembatasan impor dari negara seperti Indonesia. Hal ini dapat dilihat sebagai suatu bentuk "*green protectionism*", dimana masalah lingkungan digunakan sebagai pembenaran untuk hambatan perdagangan. Penelitian ini juga membuktikan dengan penerapan *Renewable Energy Directive* di Uni Eropa membuat produksi minyak kelapa sawit di Indonesia mengalami perubahan (Resky, et al., 2020).

Penelitian ketiga adalah penelitian yang menyorot implikasi dan diskriminasi dari sebuah kebijakan, dimana judul dari penelitian ini adalah **Implikasi Kebijakan Dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor Dan Impor Minyak Kelapa Sawit Dan Biji Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia** yang ditulis oleh Sekar & Fajar (2020). Penelitian ini berfokus pada adanya kebijakan *Renewable Energy Directive II* (RED II) yang menyebabkan diskriminasi dan implikasi ekonomi. Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa tidak adanya pertimbangan yang jelas mengenai kebijakan Uni Eropa terhadap minyak kelapa sawit, sementara Indonesia telah berupaya meningkatkan proses produksi yang ramah lingkungan, serta timbulnya implikasi ekonomi yang dapat mengakibatkan perang dagang.

Selain itu, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa salah satu cara untuk melakukan proteksi pasar Uni Eropa dari produk impor adalah dengan menerapkan salah satu aturan kebijakan RED II yang melarang impor minyak kelapa sawit. Sekar dan Fajar juga berpendapat bahwa kebijakan RED II yang dikeluarkan oleh Uni Eropa bersifat timpang tindih karena Uni Eropa berencana mengembangkan produksi biji rapa sebagai minyak nabati untuk biodiesel (Sekar & Fajar, 2020).

Penelitian selanjutnya adalah sebuah penelitian yang berjudul **Dampak Implementasi Kebijakan Renewable Energy Directive II Terhadap Hubungan Indonesia – Uni Eropa** yang ditulis oleh Yun Silva (2023). Penelitian ini menganalisis bagaimana *Renewable Energy Directive* menjadi salah satu alasan utama indikasi penurunan nilai ekspor minyak kelapa sawit pada tahun 2018. Yun Silva juga menjelaskan bahwa dengan dikeluarkannya kebijakan RED II mengenai

larangan impor minyak kelapa sawit disebabkan karena adanya indikasi politik dengan dugaan persaingan bisnis.

Penelitian ini juga turut melihat hubungan politik Indonesia dan Uni Eropa yang menegang. Pada tahun 2019, Indonesia mengajukan gugatan untuk Uni Eropa karena kebijakan RED dengan larangan impor minyak kelapa sawit karena dianggap sebagai diskriminasi terhadap industri minyak kelapa sawit. Hal tersebut mengakibatkan ketegangan dalam hubungan politik. Kemudian, pada tahun 2021 Uni Eropa balik menggugat Indonesia karena kebijakan yang dikeluarkan Indonesia yang melarang ekspor dan pembebasan bea masuk bagi industri di sektor mineral dan batubara (minerba) (Yun Silva, 2023). Oleh karena itu, ketegangan hubungan politik antara Indonesia dan Uni Eropa disebabkan oleh kedua hal tersebut.

Penelitian kelima adalah penelitian dengan judul **Analisis Kebijakan Renewable Energy Directive II Terhadap Perdagangan Kelapa Sawit Indonesia Dikaitkan Dengan GATT** yang ditulis oleh Amanda & Imam (2020). Penelitian ini, berfokus mengenai keterkaitan antara *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dengan kebijakan *Renewable Energy Directive II* (RED II) dalam hal. Dimana kaitannya adalah berdasarkan prinsip non- diskriminasi yang terurai dalam pasal-pasal yang ada didalam GATT.

Produk minyak kelapa sawit Indonesia menghadapi tantangan. Hal tersebut disebabkan karena penetapan kebijakan RED II mengenai *Low Indirect Land-Use Change* yang dapat masuk ke Uni Eropa harus berasal dari energi terbarukan yang bersertifikat. Kebijakan ini dapat berdampak signifikan terhadap pasar minyak kelapa sawit di Indonesia karena dianggap telah melanggar prinsip-prinsip

nondiskriminatif GATT dalam dua hal, antara lain: mendiskriminasikan minyak kelapa sawit Indonesia dibandingkan dengan bahan baku dari negara lain seperti kacang kedelai dan mendiskriminasikan minyak kelapa sawit Indonesia dibandingkan dengan bahan baku dari Uni Eropa (Amanda & Imam, 2020).

Dalam penelitian ini, Amanda berpendapat bahwa *Renewable Energy Directive II* (RED II) memang merupakan sebuah kebijakan yang diskriminatif (Amanda & Imam, 2020). Hal ini dikarenakan oleh usaha Uni Eropa yang ingin melakukan pemberdayaan hasil bahan baku alam dalam hal ini minyak rapa menggunakan *Certified Sustainable Palm Oil* (CSPO) dimana minyak nabati ini juga tidak terverifikasi sebagai minyak yang '*sustainable*'.

Dari berbagai literatur penelitian, terdapat kekosongan pengetahuan mengenai strategi diplomasi perdagangan Indonesia dalam menghadapi kebijakan *Renewable Energy Directive II* atau RED II, beserta kondisi ekspor minyak kelapa sawit akibat dari kebijakan RED II. Meskipun terdapat banyak penelitian yang membahas mengenai kebijakan RED II dan kaitannya dengan larangan impor minyak kelapa sawit sebagai salah satu komoditas ekspor terbesar Indonesia, terdapat kekurangan analisis mengenai langkah-langkah atau strategi perdagangan dalam upaya diplomasi Indonesia dalam merespon kebijakan RED II. Beberapa literatur cenderung lebih berfokus kepada dampak dari kebijakan RED II ini secara umum, serta ketegangan politik dan asumsi proteksionisme akan hal ini.

Kekosongan dan kesenjangan pengetahuan ini menjadi sebuah kesempatan untuk menelaah dan menganalisis lebih lanjut mengenai upaya atau strategi diplomasi perdagangan yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi kebijakan



*Renewable Energy Directive II (RED II)*. Memahami dampak spesifik dari kebijakan dan strategi diplomasi perdagangan dalam merespon kebijakan ini merupakan hal yang sangat penting untuk menambah pengetahuan tentang upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam merespon sebuah rezim internasional yang merugikan negara, serta untuk melihat implikasinya terhadap stabilitas hubungan diplomasi Indonesia dan Uni Eropa.